



PENETAPAN

Nomor 817/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

1. Tuan H. YUSUP PANATA, Umur 51 tahun, Lahir di Jakarta, 25 Juni 1973, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Tytjan Indah Blok O 2/10, RT. 005/ RW. 011, sesuai dengan KTP NIK: 3275062506730013, yang dalam hal ini telah memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut dibawah ini, di sebut**PEMOHON 1**.

2. Nyonya RENATA, Umur 48 Tahun, Lahir di Jakarta, 27 Oktober 1975, Agama Islam, Pekerjaan Lainnya, beralamat di Jalan Pemuda TBS Blok K/9, RT. 004/ RW. 009, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, sesuai dengan KTP NIK 3175026710750001, yang dalam hal ini telah memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut dibawah ini, di sebut

PEMOHON 2

3. Nyonya ROSITA, Umur 45 Tahun, Lahir di Jakarta 02 Februari 1979, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Harapan II A No. 13, RT. 004/ RW. 010, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Kota Jakarta Timur, sesuai dengan KTP NIK : 3172024202790017, yang dalam hal ini telah memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut dibawah ini, di sebut

PEMOHON 3

4. Nona GHITA PUSPITA SARI, Umur 35 tahun, Lahir di Jakarta, 02 Maret 1989, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Davalia 3 Blok D3 No. 41, RT. 017/ RW. 004, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, sesuai dengan KTP NIK : 3172024203890003, yang dalam hal ini telah memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut dibawah ini, di sebut**PEMOHON 4**

5. Tuan AGHNAN FADHLU RAHMAN, Umur 30 Lahir di Jakarta 31 Agustus 1994, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Davalia 3 Blok D3 No. 41, RT. 017/ RW. 004, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, sesuai dengan KTP NIK : 3172023108940007 , yang dalam hal ini telah memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut dibawah ini, di sebut**PEMOHON 5**



6. Nona **ALIFAH FANNY FADHILAH**, Umur 26 tahun, Lahir di Jakarta, 22 November 1997, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Davalia 3 Blok D3 No. 41, RT. 017/ RW. 004, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, sesuai dengan KTP NIK : 3172026210970004 , yang dalam hal ini telah memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut dibawah ini, di sebut...

PEMOHON 6

7. Nona **FARIDA SHABRINA**, Umur 25 Tahun, Lahir di Jakarta, 01 September 1998, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Jalan. Davalia 3 Blok D3 No. 41, RT. 017/ RW. 004, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, sesuai dengan KTP NIK : 3172024109980005 , yang dalam hal ini telah memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut dibawah ini, di sebut ...**PEMOHON 7**

8. Nona **RAUDHA RAHMA SARI**, Umur 24 Tahun, Lahir di Jakarta, 24 Juli 1999, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Jl. Davalia 3 Blok D3 No. 41, RT. 017/ RW. 004, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, sesuai dengan KTP NIK : 3172026407990003 , di sebut**PEMOHON 8**

Kesemuanya telah memberi kuasa dan telah memilih domisili hukum di kantor kuasanya kepada **TENGGU MALIANA ZUFRINE, S.H., M.H.**, Advokat dengan NIA: 10.01792, Berkantor pada Malina & Partners *Law Office*, yang beralamat kantor di T Plaza (The Archies Sudirman), Tower B1, Unit 303B, Jalan Penjernihan I No. 1, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat dan di *Pluit Seaview Office, LGD 01, Penjaringan, Pluit, Jakarta Utara 14440* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2024, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut**Para Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 25 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 26 November 2024, di bawah Register Perkara Nomor 817/Pdt.P/2024/ PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan, sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah Ahli Waris dari **Almarhumah SURIPAH Binti SANMUNASRIP**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat/ Surat Kematian Nomor PERDA No. 2/1992, Kode 010469MH91, dikarenakan sakit;

2. Bahwa Almarhumah SURIPAH Binti Sanmunasrip, pada masa hidupnya telah menikah 2 (dua) kali, dan memiliki 4 (empat) orang anak dari kedua pernikahannya;

3. Bahwa pada Pernikahan pertama yaitu dengan Goawe Thwan Bing Bin Gouw Tiong Kut, pada tanggal 06 Oktober 1961, dengan Kutipan Akta Nikah No. 545/48/1961, di KUA Kecamatan Nusawungu, Kota Cilacap;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Almarhumah SURIPAH Binti Sanmunasrip telah melahirkan 1 (satu) orang anak bernama **SRI ROSILAWATI** Binti Gouw Thwan Bing, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 01/Ist/PN/WNI/2001/1962;

5. Bahwa kemudian Tuan GOUW THWAN BING Bin Gouw Tiong Kut meninggal dunia pada tahun 1971, sesuai dengan Akta Kematian No. 31/JU/1971;

6. Bahwa SRI ROSILAWATI Binti Gouw Thwan Bing telah meninggal pada tanggal 23 Februari 2019, sesuai dengan Akta Kematian No. 3175-KM-28032019-0043;

7. Bahwa SRI ROSILAWATI Binti Gouw Thwan Bing pada masa hidupnya telah menikah dua kali, dan memiliki 5 (lima) orang anak, sebagai berikut:

7.1. Pernikahan pertama dengan HERY PRIYANTO, yang telah bercerai pada tanggal 11 Desember 1996 (Akta Cerai No. 280/AC/A996/PA.JU), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:

7.1.1. **Ghita Puspita Sari Binti Hery Priyanto**, Umur 35 tahun, Lahir di Jakarta, 02 Maret 1989, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Davalia 3 Blok D3 No. 41, RT. 017/ RW. 004, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, sesuai dengan KTP NIK : 3172024203890003

7.1.2. **Aghnan Fadhlu Rahman Bin Hery Priyanto**, Umur 30 Lahir di Jakarta 31 Agustus 1994, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Davalia 3 Blok D3 No. 41, RT. 017/ RW. 004, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, sesuai dengan KTP NIK : 3172023108940007

7.2. Pernikahan kedua dengan Alm. M. FACHRIAL, yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2019 (Kutipan Akta Kematian No. 3175-KM-10052019-0130 tanggal 21 Mei 2019), yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni:

Halaman 3 dari 12 hal, Penetapan Nomor 817/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



7.2.1. Alifah Fanny Fadhilah Binti M. Fachrial, Umur 26 tahun, Lahir di Jakarta, 22 November 1997, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Davalia 3 Blok D3 No. 41, RT. 017/ RW. 004, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, sesuai dengan KTP NIK : 3172026210970004

7.2.2. Farida Shabrina Binti M. Fachrial, Umur 25 Tahun, Lahir di Jakarta, 01 September 1998, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Jl. Davalia 3 Blok D3 No. 41, RT. 017/ RW. 004, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, sesuai dengan KTP NIK : 3172024109980005

7.2.3. Raudha Rahma Sari Binti M. Fachrial, Umur 24 Tahun, Lahir di Jakarta, 24 Juli 1999, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Jl. Davalia 3 Blok D3 No. 41, RT. 017/ RW. 004, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, sesuai dengan KTP NIK : 3172026407990003

8. Bahwa kelima anak tersebut adalah selaku ahli waris dari SRI ROSILAWATI Binti Gouw Thwan Bing, sebagaimana diterangkan pula dalam Surat Pernyataan Ahli Waris Tanggal 25 Juni 2019, yang dicatat pada Kantor Kelurahan Pulo Gebang pada buku register No. 28, tertanggal 13 September 2019, yang kemudian telah dicatat pada Buku Register Kecamatan Cakung No. 894/1.755 tertanggal 30 September 2020;

9. Bahwa Pernikahan Kedua dari **Almarhumah SURIPAH Binti Sanmunasrip**, adalah dengan **Tuan H. TAMMU BAGINDA Bin Tammu Sukkuru**, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, berdasarkan Surat Keterangan Nomor Kk.09.05.3/Pdw.01/111/2015 di KUA Kecamatan Koja, Jakarta Utara;

10. Bahwa dari pernikahan kedua ini, Almarhumah SURIPAH Binti Sanmunasrip dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:

10.1. H. Yusup Panata Bin H. Tammu Baginda, Umur 51 tahun, Lahir di Jakarta, 25 Juni 1973, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Tytyan Indah Blok O 2/10, RT. 005/ RW. 011, sesuai dengan KTP NIK: 3275062506730013,

10.2. Renata Binti H. Tammu Baginda, Umur 48 Tahun, Lahir di Jakarta, 27 Oktober 1975, Agama Islam, Pekerjaan Lainnya, beralamat di Jalan Pemuda TBS Blok K/9, RT. 004/ RW. 009, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, sesuai dengan KTP NIK 3175026710750001

10.3. Rosita Binti H. Tammu Baginda, Umur 45 Tahun, Lahir di Jakarta 02 Februari 1979, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga, beralamat di Jalan Harapan II A No. 13, RT. 004/ RW. 010, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Kota Jakarta Timur, sesuai dengan KTP NIK : 3172024202790017

11. Bahwa Tuan H. Tammu Baginda telah meninggal dunia pada tahun 1995, berdasarkan Surat Kematian No. 34/PLT/II/1995 dikarenakan sakit;
12. Bahwa Almarhumah SURIPAH Binti Sanmunasrip pada akhir masa hidupnya tinggal di Jl. Danau Agung II No. 21, RT. 013/RW. 011, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, berdasarkan KTP dengan NIK No. 09.5103.650743.0067, dan tercatat dalam Kartu Keluarga No. 095103.722576;
13. Bahwa oleh karena kelalaian dan ketidaktahuan Para Pemohon, Para Pemohon tidak mencatatkan kematian Ibu Kandung / Nenek Kandung Para Pemohon di Kantor Catatan Sipil;
14. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk membuat Keterangan Ahli Waris, maka dibutuhkan Akta Kematian Ibu Kandung / Nenek Kandung Para Pemohon tersebut;
15. Bahwa untuk mencatatkan kematian yang terlambat perlu Penetapan Pengadilan Negeri Setempat, yakni Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Jakarta Utara, untuk mengabulkan dan memberikan Putusan / Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan Kematian Ibu Kandung/ Nenek Kandung Para Pemohon di Kantor Catatan Sipil guna untuk membuat Keterangan Ahli Waris;
3. Memerintahkan kepada Pejabat atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan kematian Ibu Kandung/Nenek Kandung Para Pemohon yang terlambat pencatatannya dalam Daftar Kematian Warga Negara Indonesia menurut Stbd. 1971 No. 130 jo. 1919 No. 81 atas nama SURIPAH BINTI SANMUNASRIP, yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2003, di Jakarta;
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, untuk Para Pemohon telah hadir menghadap Kuasanya tersebut di persidangan;

Halaman 5 dari 12 hal, Penetapan Nomor 817/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut dipersidangan, Kuasa Para Pemohon menyatakan ada perbaikan permohonannya, sebagaimana dalam surat perbaikan permohonan tanggal 16 Desember 2024 dan kemudian menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk NIK 09.5103.650743.0067 atas nama Suripah, tanggal 25 Juli 2006;
2. Bukti P-2 : Kartu Keluarga WNI Nomor 095/03.722576 atas nama kepala keluarga H. Suripah, tanggal 20 Oktober 1997;
3. Bukti P-3 : Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat Nomor 011 atas nama Suripah;
4. Bukti P-4 : Kutipan Akta Nikah Nomor 545/48/1961 atas nama Goawe Thwan Bing Bin Gouw Tiong Kut dengan Suripah, tanggal 06 Oktober 1961;
5. Bukti P-5 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01/Ist/PN/WNI/2001/1962 atas nama Sri Rosilawati, tanggal 20 Agustus 1962;
6. Bukti P-6 : Kutipan Akta Kematian Nomor 31/JU/1971 atas nama Houw Thwan Bing, tanggal 17 April 1971;
7. Bukti P-7 : Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-28032019-0048 atas nama Sri Rosilawati, tanggal 28 Maret 2019;
8. Bukti P-8 : Akta Cerai Nomor 280/AC/1996/PA.JU atas nama Sri Rosilawati bt Beni dengan Hery Priyanto bn Sutrisno, tanggal 11 Desember 1996;
9. Bukti P-9 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2176/JU/1989 atas nama Ghita Puspita Sari, tanggal 20 Juli 1989;
10. Bukti P-10 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7523/JU/1994 atas nama Aghnan Fadhlu Rahman, tanggal 08 September 1994;

Halaman 6 dari 12 hal, Penetapan Nomor 817/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 : Kutipan Akta Nikah Nomor 70/70/IV/1997 atas nama Ir m Fachial dengan Sri Rosilawati, tanggal 21 April 1997;
12. Bukti P-12 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.113/DISP/JU/1998/1997 atas nama Alifah Fanny Fadhillah, tanggal 09 November 1998;
13. Bukti P-13 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8.800/U/JU/1998 atas nama Farida Shabrina, tanggal 06 November 1998;
14. Bukti P-14 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.857/DISP/JU/1999/2002 atas nama Raudha Rahma Sari, tanggal 26 Maret 2002;
15. Bukti P-15 : Kutipan Akta Kematian Nomor 3172-KM-10052019-0130 atas nama M. Fachrial, tanggal 21 Mei 2019;
16. Bukti P-16 : Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 25 Juni 2019;
17. Bukti P-17 : Kutipan Akta Nikah Nomor 1109/B/1972, tanggal 01 Juli 1972;
18. Bukti P-18 : Surat Keterangan Nomor KK.09.05.3/Pw.01/III/2015 atas nama Bagiunda Tm dan Saripah, tanggal 26 Maret 2015;
19. Bukti P-19 : Kutipan Akta Kematian Nomor 34208/A/P/JU/1983 atas nama Yusup Panata, tanggal 06 Maret 1983;
20. Bukti P-20 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 34208/C/F/JU/1983 atas nama 0000;
21. Bukti P-21 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 34208/C/F/JU/1983 atas nama Rosita, tanggal 06 Maret 1983;
22. Bukti P-22 : Surat Keterangan Nomor 34/PLT/II/1995 atas nama H. Tammu Bagenda, tanggal 08 Februari 1995;
23. Bukti P-23 : Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Sri Rosilawati, Yusup Panata, Renafa Arifuddin dan Rosita, tanggal 04 Agustus 2003;

Halaman 7 dari 12 hal, Penetapan Nomor 817/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti P-24 : Salinan Penetapan Nomor
0240/Pdt.P/2015/PA JT atas nama Sri Rosilawati Binti
Goaw Thwn Bing, dkk, tanggal 30 April 2015;

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti tulisan-tulisan tersebut, di persidangan Kuasa Para Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan selengkapannya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Surjo Widjojo, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah anak kandung dan cucu kandung dari Suripah Binti Sanuasrip;
- Bahwa Suripah Binti Sanuasrip sudah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2003;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan pencatatan Akta Kematian Ibu kandung/nenek kandung Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon belum mendaftarkan kematian Ibu kandung/nenek kandung Para Pemohon karena ketidaktahuan Para Pemohon untuk mencatatkan kematian Ibu kandung/nenek kandung Para Pemohon tersebut;

2. Saksi Andri Santoso, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah anak kandung dan cucu kandung dari Suripah Binti Sanuasrip;
- Bahwa Suripah Binti Sanuasrip sudah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2003;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan pencatatan Akta Kematian Ibu kandung/nenek kandung Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon belum mendaftarkan kematian Ibu kandung/nenek kandung Para Pemohon karena ketidaktahuan Para Pemohon untuk mencatatkan kematian Ibu kandung/nenek kandung Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Kuasa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Pengadilan Negeri;

Halaman 8 dari 12 hal, Penetapan Nomor 817/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah untuk memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan kematian Suripah Binti Sanmunasrip yang meninggal pada tanggal 23 Juli 2003 kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21 yang mana terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan telah bersesuaian dengan surat-surat aslinya, dan kesemuanya telah dibubuhi materai secukupnya maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf a UU nomor. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai sehingga memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Surjo Widjojo dan Andri Santoso yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/ janji menurut agamanya masing-masing, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil sebagai saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Akta Kematian Ibu kandung/nenek kandung Para Pemohon yang bernama Suripah Binti Sanuasrip;
- Bahwa Ibu kandung/Nenek kandung Para Pemohon yang bernama Suripah Binti Sanuasrip bertempat tinggal di Jalan Danau Agung II No. 21, RT. 013/RW. 011, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2003;
- Bahwa terhadap almarhumah Suripah Binti Sanuasrip sampai saat ini Para Pemohon belum sempat melaporkan pada Suku Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil guna diterbitkan akta kematian almarhumah Suripah Binti Sanuasrip;

- Bahwa belum dilaporkan kematian Ibu kandung/nenek kandung Para Pemohon yaitu Suripah Binti Sanuasrip karena merupakan ketidaktahuan Para Pemohon tentang Peraturan Pencatatan Kematian yang mengakibatkan sampai saat ini almarhum Suripah Binti Sanuasrip belum memperoleh Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok dari permohonan Para Pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, edisi 2007 Mahkamah Agung R.I., Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Para Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Pemohon telah memberi Kuasa dan memilih domisili dari Kuasa Hukumnya yang berkantor di *Pluit Seaview Office, LGD 01, Penjaringan, Pluit, Jakarta Utara 14440* dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-2 berupa Kartu Tanda penduduk diperoleh fakta bahwa Suripah Binti Sanuasrip beralamat di *Jalan Danau Agung II No. 21 RT/RW 013/011 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara*, di mana tempat tinggal/domisili Kuasa Para Pemohon tersebut adalah masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 1 (satu) yaitu memohon mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan Permohonan seluruhnya, terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan seterusnya;

Menimbang, terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yaitu memohon agar memberikan Ijin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan Kematian Ibu Kandung/ Nenek Kandung dari Para Pemohon di Kantor Catatan Sipil guna untuk membuat Keterangan Ahli Waris, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat Nomor 011 atas nama Suripah yang menerangkan bahwa **Almarhumah Suripah Binti Sanmunasrip** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2003, namun karena ketidak tahuan Para Pemohon sampai dengan saat

Halaman 10 dari 12 hal, Penetapan Nomor 817/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



ini Para Pemohon belum mencatatkan kematian Almarhumah Suripah, dikaitkan dengan adanya bukti P-4 sampai dengan bukti P-21 ternyata Para Pemohon adalah ahli waris dari **Almarhumah Suripah Binti Sanmunasrip**, sehingga dengan demikian petitum permohonan Para Pemohon angka 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan amar redaksinya;

Menimbang, terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 (dua) yaitu memohon kepada Pejabat atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan kematian Ibu Kandung/Nenek Kandung Para Pemohon yang terlambat pencatatannya dalam Daftar Kematian Warga Negara Indonesia menurut Stbld. 1971 No. 130 jo. 1919 No. 81 atas nama **SURIPAH BINTI SANMUNASRIP**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2003, di Jakarta, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon diperoleh fakta bahwa sampai dengan saat ini almarhum Ibu Kandung/ Nenek Kandung Para Pemohon yang bernama SURIPAH BINTI SANMUNASRIP(Almarhumah) belum memiliki Aka Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut, terlebih dahulu diperlukan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap permohonan Para Pemohon untuk mengurus dan mendaftarkan tentang kematian Ibu Kandung/ Nenek Kandung dari Para Pemohon yang bernama Suripah Binti Sanuasrip kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil beralasan untuk dikabulkan sehingga dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendaftarkan kematian Ibu Kandung/ Nenek Kandung dari Para Pemohon tersebut dikabulkan maka kepada Para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian petitum permohonan Para Pemohon angka 2 dan 3 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya yang timbul sehubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian Petitum angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

Mengingat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ijin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan Kematian Ibu Kandung/ Nenek Kandung Para Pemohon yang bernama **Suripah Binti Sanmunasrip**(almarhumah) di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;
3. Memerintahkan kepada Pejabat atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan kematian Ibu Kandung/Nenek Kandung dari Para Pemohon yang terlambat pencatatannya dalam Daftar Kematian Warga Negara Indonesia menurut Stbld. 1971 No. 130 jo. 1919 No. 81 atas nama **SURIPAH BINTI SANMUNASRIP**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2003, di Jakarta;
4. Menghukum kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 08 Januari 2025 oleh **R. Rudi Kindarto, S.H.**, selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang di tetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyidangkan permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu **David Sidabalok**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Kuasa Para Pemohon dan telah dikirim secara elektronik (E-Litigasi) melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

David Sidabalok

R. Rudi Kindarto, S.H..

Halaman 12 dari 12 hal, Penetapan Nomor 817/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

-	PNBP	: Rp	30.000,00
-	ATK	: Rp	75.000,00
-	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp.125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)